



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial dapat dipungut retribusinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sanggau.

6. Instansi adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
7. Kepala Instansi adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur mengenai golongan Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - h. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan pertimbangan potensi penerimaan, pemanfaatan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

BAB III
Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi :
 - a. Tanah;
 - b. Bangunan atau gedung;
 - c. Ruangan;
 - d. Kendaraan bermotor;
 - e. Alat berat dan peralatan bengkel;
 - f. Peralatan band;
 - g. Tenda;
 - h. Kursi;
 - i. Peralatan laboratorium; dan
 - j. Rumah dinas.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut dan/atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, frekwensi pemakaian dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemanfaatan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan tempat Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, termasuk pemotong dan/atau pemungut Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan dan jangka waktu penggunaan pasar grosir dan/ atau pertokoan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Terminal.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi Terminal, termasuk pemotong dan/atau pemungut Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan layanan, jenis kendaraan, jenis fasilitas terminal yang disediakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut dan/atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan, termasuk pemotong dan/atau pemungut Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan yang akan dipotong dan/atau diperiksa, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas Kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi Kepelabuhanan, termasuk pemungut dan/atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, jangka waktu layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan sarana tempat rekreasi dan olahraga, jenis pelayanan, jangka waktu pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penyeberangan di Air

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Obyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penyeberangan di air.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi Tempat Penyeberangan di Air, termasuk pemungut dan/atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penyeberangan, jangka waktu penyeberangan, jenis kendaraan di air, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Daerah.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume produksi yang dihasilkan, jenis produksi yang dihasilkan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan produksi usaha Daerah.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
MASA RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 48

- (1) Masa Retribusi terutang sejak diperolehnya/dinikmatinya jasa pelayanan.
- (2) Retribusi terutang dalam Masa Retribusi sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi terutang dipungut di dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

BAB V
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 51

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.

Pasal 52

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 55

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 57

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 58

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 59

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 60

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 61

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMANFAATAN

Pasal 62

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagian dikembalikan kepada Instansi dan digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan yang penggunaannya diatur oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 63

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 64

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati melalui Kepala Instansi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 1991 Nomor 14);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Dermaga Kapal/Motor Air (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2004 Nomor 3); dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2000 Nomor 9).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 15 Pebruari 2012
BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 15 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

C. ASPANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau yang mengatur tentang retribusi telah ditetapkan pada beberapa Peraturan Daerah. Selain itu, dengan memperhatikan beberapa ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah dimaksud masih ada yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah waktu yang sangat tepat untuk menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Retribusi dimaksud agar mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan Jasa Usaha oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah. Diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dengan menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan /penggunaan kekayaan Daerah yang belum dilaksanakan secara optimal serta sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan daerah di bidang pungutan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang dimaksud, sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Sanggau.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melakukan pemungutan” adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p>Aula dan / atau Gedung Pertemuan berdasarkan kapasitas tempat duduk :</p> <p>a. tempat duduk \leq 100 AC</p> <p>b. tempat duduk \geq 100 tanpa AC</p> <p>c. tempat duduk $>$ 100 sampai dengan \leq 200 AC</p> <p>d. tempat duduk $>$ 100 sampai dengan \leq 200 tanpa AC</p> <p>e. tempat duduk $>$ 200 sampai dengan \leq 300 AC</p> <p>f. tempat duduk $>$ 200 sampai dengan \leq 300 tanpa AC</p> <p>g. tempat duduk $>$ 300 sampai dengan \leq 400 AC</p> <p>h. tempat duduk $>$ 300 sampai dengan \leq 400 tanpa AC</p> <p>i. tempat duduk $>$ 400 sampai dengan \leq 500 AC</p> <p>j. tempat duduk $>$ 400 sampai dengan \leq 500 tanpa AC</p> <p>k. tempat duduk $>$ 500 sampai dengan \leq 600 AC</p> <p>l. tempat duduk $>$ 500 sampai dengan \leq 600 tanpa AC</p> <p>m. tempat duduk $>$ 600 sampai dengan \leq 700 AC</p> <p>n. tempat duduk $>$ 600 sampai dengan \leq 700 tanpa AC</p> <p>o. tempat duduk $>$ 700 sampai dengan \leq 800 AC</p> <p>p. tempat duduk $>$ 700 sampai dengan \leq 800 tanpa AC</p> <p>q. tempat duduk $>$ 800 sampai dengan \leq 900 AC</p> <p>r. tempat duduk $>$ 800 sampai dengan \leq 900 tanpa AC</p> <p>s. tempat duduk $>$ 900 sampai dengan \leq 1000 AC</p> <p>t. tempat duduk $>$ 900 sampai dengan \leq 1000 tanpa AC</p>	per hari	<p>450.000,-</p> <p>300.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>350.000,-</p> <p>550.000,-</p> <p>400.000,-</p> <p>600.000,-</p> <p>450.000,-</p> <p>650.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>700.000,-</p> <p>550.000,-</p> <p>750.000,-</p> <p>600.000,-</p> <p>800.000,-</p> <p>650.000,-</p> <p>850.000,-</p> <p>700.000,-</p> <p>900.000,-</p> <p>750.000,-</p>
2.	<p>Rumah dan Toko (Ruko)</p> <p>a. ukuran \leq 50 M² Kategori A</p> <p>b. ukuran \leq 50 M² Kategori B</p> <p>c. ukuran \leq 50 M² Kategori C</p> <p>d. ukuran $>$ 50 sampai dengan \leq 100 tanpa A</p> <p>e. ukuran $>$ 50 sampai dengan \leq 100 tanpa B</p> <p>f. ukuran $>$ 50 sampai dengan \leq 100 tanpa C</p> <p>g. ukuran $>$ 100 sampai dengan \leq 200 tanpa A</p> <p>h. ukuran $>$ 100 sampai dengan \leq 200 tanpa B</p> <p>i. ukuran $>$ 100 sampai dengan \leq 200 tanpa C</p> <p>j. ukuran $>$ 200 sampai dengan \leq 300 tanpa A</p> <p>k. ukuran $>$ 200 sampai dengan \leq 300 tanpa B</p> <p>l. ukuran $>$ 200 sampai dengan \leq 300 tanpa C</p>	per tahun	<p>10.000.000,-</p> <p>7.500.000,-</p> <p>5.000.000,-</p> <p>15.000.000,-</p> <p>12.500.000,-</p> <p>10.000.000,-</p> <p>17.500.000,-</p> <p>15.000.000,-</p> <p>12.500.000,-</p> <p>20.000.000,-</p> <p>17.500.000,-</p> <p>15.000.000,-</p>

3.	a. ukuran ≤ 50 M ² AC b. ukuran ≤ 50 M ² tanpa AC c. ukuran > 50 sampai dengan ≤ 100 M ² AC d. ukuran ≤ 50 M ² AC e. ukuran ≤ 50 M ² tanpa AC f. ukuran > 50 sampai dengan ≤ 100 M ² AC g. ukuran > 50 sampai dengan ≤ 100 M ² tanpa AC h. ukuran > 100 sampai dengan ≤ 200 M ² AC i. ukuran > 100 sampai dengan ≤ 200 M ² tanpa AC j. ukuran > 200 sampai dengan ≤ 300 M ² AC k. ukuran > 200 sampai dengan ≤ 300 M ² tanpa AC l. ukuran > 300 sampai dengan ≤ 400 M ² AC m. ukuran > 300 sampai dengan ≤ 400 M ² tanpa AC n. ukuran > 400 sampai dengan ≤ 500 M ² AC o. ukuran > 400 sampai dengan ≤ 500 M ² tanpa AC p. ukuran > 500 sampai dengan ≤ 750 M ² AC q. ukuran > 750 sampai dengan ≤ 750 M ² tanpa AC r. ukuran > 1000 sampai dengan ≤ 1500 M ² AC s. ukuran > 1000 sampai dengan ≤ 1500 M ² tanpa AC t. ukuran > 1500 sampai dengan ≤ 2000 M ² AC u. ukuran > 1500 sampai dengan ≤ 2000 M ² tanpa AC v. ukuran > 2000 sampai dengan ≤ 2500 M ² AC w. ukuran > 2000 sampai dengan ≤ 2500 M ² tanpa AC x. ukuran > 2500 sampai dengan ≤ 3000 M ² AC y. ukuran > 2500 sampai dengan ≤ 3000 M ² tanpa AC		550.000,- 400.000,- 600.000,- 550.000,- 400.000,- 600.000,- 450.000,- 650.000,- 500.000,- 700.000,- 550.000,- 750.000,- 600.000,- 800.000,- 650.000,- 850.000,- 700.000,- 900.000,- 750.000,- 950.000,- 800.000,- 1.000.000,- 850.000,- 1.100.000,- 950.000,-
4.	Kantin	per bulan	150.000,-
5.	Ruang Kelas	per hari	300.000,-
6.	Asrama/Kamar AC (kamar mandi di dalam)	per orang per hari	30.000,-
7.	Asrama/Kamar AC (kamar mandi di luar)	per orang per hari	30.000,-
8.	Asrama/Kamar non AC	per orang per hari	10.000,-
9.	Ruang Makan	per hari	100.000,-
10.	Pendopo	per hari	100.000,-
11.	LCD	per lima jam	400.000,-
12.	OHP	per hari	75.000,-
13.	Dump truck Box PS 100	per hari	200.000,-
14.	Cool Storet	per hari	30.000,-
15.	Gergaji Belah Bundar	per hari	15.000,-
16.	Mesin Bor Vertikal	per hari	10.000,-
17.	Gergaji potong	per hari	15.000,-
18.	Chainsaw	per hari	300.000,-
19.	Mesin Jahit High Speed	per hari	20.000,-
20.	Mesin Pelobang Kancing	per hari	20.000,-
21.	Mesin jahit Biasa	per hari	5.000,-
22.	Cutting Plat	per hari	15.000,-
23.	Trafo las Listrik	per hari	50.000,-
24.	Mesin Bubut	per hari	20.000,-
25.	Mesin Scharf	per hari	20.000,-
26.	Mesin Bor	per hari	30.000,-
27.	Mesin Frais	per hari	20.000,-
28.	Jasa Penggunaan Gedung setiap M ³ /Ton	per hari	9.000,-
29.	Jasa Penggunaan lapangan Penumpukan setiap M ³ /Ton	per hari	5.000,-
30.	Kios	per bulan	250.000,-
31.	Gudang Penampungan	per bulan	625.000,-

32.	Gudang Penyimpanan Bahan Kimia	per bulan	1.000.000,-
33.	Tanah yang digunakan untuk : - pendirian bangunan diatas tanah HPL - kegiatan usaha untuk 20 tahun - kegiatan usaha untuk 15 tahun - kegiatan usaha untuk 10 tahun - kegiatan usaha untuk 5 tahun	perpanjangan hak per tahun per tahun per tahun per tahun	5%x 1.000.000,-/M ² 5%x 1.000.000,-/M ² 3,75%x 1.000.000,-/M ² 2,5%x 1.000.000,-/M ² 1,5% x 1.000.000,-/M ²
34.	Penggunaan ruangan untuk ATM	per tahun	2.500.000 ,-/ M ²
35.	Sewa papan untuk reklame	per tahun	500.000 ,-/ M ²
36.	Penggunaan lahan untuk usaha tanaman bunga	per M ² per bulan	2.000,-
37.	Gedung Olah Raga : - untuk kegiatan olah raga - untuk kegiatan hiburan - untuk kegiatan keagamaan	per hari per hari per kegiatan	500.000,- 1.000.000,- 250.000,-
38.	Lapangan Sepak Bola : - untuk kegiatan sepak bola - untuk kegiatan hiburan - untuk kegiatan keagamaan	per kegiatan per kegiatan per kegiatan	300.000,- 500.000,- 200.000,-
39.	Asphalt Mixing Plant	per hari	3.500.000,-
40.	Asphalt finisher	per hari	1.500.000,-
41.	Asphalt sprayer	per hari	170.000,-
42.	Bulldozer	per hari	2.650.000,-
43.	Compressor 4000-6500 L/M	per hari	30.000,-
44.	Concrete Mixer	per hari	15.000,-
45.	Dump Truck 3-4 M ³	per hari	450.000,-
46.	Dump Truck 6-8 M ³	per hari	650.000,-
47.	Truck bak kayu	per hari	450.000,-
48.	Bus	per hari	550.000,-
49.	Mobil Box	per hari	450.000,-
50.	Mobil sedan	per hari	300.000,-
51.	Star Wagon	per hari	350.000,-
52.	Excavator 100-200 PC	per hari	1.300.000,-
53.	Stoomwalk ≤ 6 Ton	per hari	200.000,-
54.	Stoomwalk ≥ 6 Ton	per hari	300.000,-
55.	Flat Bed Truck 3-4 M ³	per hari	350.000,-
56.	Generator Set	per hari	1.100.000,-
57.	Motor Grader > 100 HP	per hari	1.200.000,-
58.	Wheel Loader 1,0-1,6 M ³	per hari	900.000,-
59.	Three Whell Roller 6-8 T	per hari	650.000,-
60.	Tandem Roller 6-9 T	per hari	400.000,-
61.	Tyre Roller 8-10 T	per hari	650.000,-
62.	Vibratory Roller 8-12T	per hari	1.000.000,-
63.	Vibratory Roller 2,5 T	per hari	350.000,-
64.	Concrete Vibrator	per hari	4.000,-
65.	Stone Crusher	per hari	2.800.000,-
66.	Water Pump 70-100 mm	per hari	4.000,-
67.	Pendestrian Roller	per hari	20.000,-
68.	Tamper	per hari	98.000,-
69.	Jack Hammer	per hari	20.000,-
70.	Drive Hummer	per hari	1.400.000,-
71.	Drove Hummer	per hari	120.000,-
72.	Mobil Pic Up	per hari	370.000,-
73.	Batching Plant	per hari	3.300.000,-
74.	Concrete Finisher	per hari	5.000.000,-
75.	Concrete Mixser Truck	per hari	1.500.000,-
76.	Concrete Cutter	per hari	65.000,-

77.	Mesin Las	per hari	75.000,-
78.	Ponton	per hari	1.600.000,-
79.	Tug Boat	per hari	1.200.000,-
80.	Maintenance Truck	per hari	402.500,-
81.	Crane-2	per hari	3.700.000,-
82.	Tree Wheel MGB 7	per hari	265.100,-
83.	Baby Roller	per hari	107.500,-
84.	Fuel Tanker	per hari	220.500,-
85.	Tree Wheel MGB 1	per hari	521.500,-
86.	Vibrating Rammer	per hari	91.500,-
87.	Kursi : - plastik (per buah) - besi busa (per buah) - sofa (per set)	per hari	1000,- 2000,- 50.000,-
88.	Tenda : - ukuran 4 x 4 M - ukuran 4 x 6 M - ukuran 4 x 8 M - ukuran 6 x 6 M - ukuran 6 x 8 M	per hari	100.000,- 125.000,- 150.000,- 175.000,- 200.000,-
89.	Meja : - pakai hiasan (rempelan) - biasa	per hari	25.000,- 15.000,-
90.	Sound System (per unit)	per hari	300.000,-
91.	Rumah Dinas		
	Golongan I	Per bulan	100.000,-
	Golongan II	Per bulan	65.000,-
	Golongan III	Per bulan	45.000,-
92.	Asrama Mahasiswa		
	Asrama Perdana di Pontianak	Per bulan/org	75.000,-
	Asrama Sungai Raya di Pontianak	Per bulan/org	100.000,-
	Asrama Jeruju di Pontianak	Per bulan/org	100.000,-
	Asrama Jogja di Yogyakarta	Per bulan/org	200.000,-
	Asrama Malang di Malang	Per bulan/org	250.000,-
93.	Mess Pemda di Pontianak (Mess Perwakilan Sanggau)	Per malam/org	25.000,-
94.	Mess Pemda di Sanggau		
	Mess A	Per malam/org	50.000,-
	Mess B	Per malam/org	30.000,-
	Mess C	Per malam/org	15.000,-
95.	Aula/Gedung Pertemuan Umum Kecamatan		
	Untuk kepentingan dinas	Per hari	300.000,-
	Untuk kepentingan umum	Per hari	400.000,-
	Untuk kepentingan komersial	Per hari	500.000,-
	Untuk kepentingan sosial/pendidikan	Per hari	250.000,-

96.	Aula/Gedung Pertemuan Umum (GPU Sanggau)		
	Untuk kepentingan dinas	Per hari	1.150.000,-
	Untuk kepentingan umum	Per hari	1.300.000,-
	Untuk kepentingan komersial	Per hari	1.500.000,-
	Untuk kepentingan sosial/pendidikan	Per hari	1.050.000,-
97.	Aula/Gedung Diklat Sanggau Permai		
	Untuk kepentingan dinas	Per hari	450.000,-
	Untuk kepentingan umum	Per hari	500.000,-
	Untuk kepentingan komersial	Per hari	650.000,-
	Untuk kepentingan sosial/pendidikan	Per hari	400.000,-

DAFTAR BESARAN TARIF RETRIBUSI PADA UNIT PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DINAS
PEKERJAAN UMUM KAB. SANGGAU

NO.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
A.	Jasa penelitian Bidang Bahan dan Perkerasan jalan		
	1. Pengujian Bahan laboratorium		
	1,1 Campuran Beraspal		
	a. Ekstraksi (Pro Analisis)	Per Sample	1.250.000,-
	b. Ekstraksi (Pro Tehnik)	Per Sample	175.000,-
	c. Kadar Aspal	Per Sample	50.000,-
	d. Analisis Saringan	Per Sample	37.500,-
	1,2 Angggregate Kasar untuk Campuran Beton aspal dan semen		
	a. Analisa saringan	Per Sample	46.250,-
	b. Berat jenis dan peyerapan	Per Sample	46.250,-
	c. Berat isi	Per Sample	46.250,-
	d. Kelekatan terhadap aspal	Per Sample	46.250,-
	e. Abrasi	Per Sample	46.250,-
	f. Lolos saringan no. 200	Per Sample	46.250,-
	1,3 Angggregate halus untuk campuran Beton aspal dan semen		
	a. Analisa saringan	Per Sample	56.250,-
	b. Berat jenis dan Penyerapan	Per Sample	56.250,-
	c. Berat isi	Per Sample	56.250,-
	d. Sand Equivalent	Per Sample	125.000,-
	e. Atterberg Limit	Per Sample	43.750,-
	f. Soundness aggregate halus	Per Sample	562.500,-
	1,4 Rancangan Campuran Beton aspal		
	a. Berat jenis campuran	Per Sample	46.250,-
	b. Analisa saringan aggregate kasar(1 unit)	Per Sample	46.250,-
	c. Berat jenis aggregate kasar	Per Sample	46.250,-
	d. Analisa jaringan aggregate halus (1 unit)	Per Sample	90.000,-
	e. Berat jenis angggregate halus (2 unit)	Per Sample	90.000,-
	f. Briket Marshall (15 unit)	Per Sample	453.900,-

	1,5 Aggregate untuk Base dan Sub Base		
	a. Analisa saringan	Per Sample	46.250,-
	b. Berat jenis dan Penyerapan	Per Sample	46.250,-
	c. Berat isi	Per Sample	46.250,-
	d. Kelekatan terhadap aspal	Per Sample	46.250,-
	e. Abrasi	Per Sample	46.250,-
	f. Atterberg Limit	Per Sample	35.000,-
	g. Pemadatan Modified	Per Sample	83.750,-
	h. CBR Modified	Per Sample	108.750,-
	1,6 Tanah dan Sub Grade		
	a. Berat jenis	Per Sample	35.000,-
	b. Atterberg Limit	Per Sample	35.000,-
	c. Analisa Saringan	Per Sample	46.250,-
	d. Pemadatan Standard	Per Sample	46.250,-
	e. CBR Standard	Per Sample	104.700,-
	f. UCS	Per Sample	35.000,-
	1,7 Pengujian Perkerasan di Lapangan		
	a. Lendutan dengan Benkelman Beam	Per Titik	11.500,-
	b. CBR Lapangan dengan DCP	Per Titik	40.000,-
	c. Pengembalian Sample inti (Core Drill)	Per Titik	98.600,-
	d. Kepadatan dengan Sand Cone	Per Titik	46.250,-
B.	Jasa Penelitian Bidang Geoteknik Jalan		
	1. Pengujian Tanah di Laboratorium		
	1,1 Index Plastis		
	a. Analisa Saringan	Per Sample	46.250,-
	b. Atterberg Limit	Per Sample	40.000,-
	c. Berat Isi	Per Sample	46.250,-
	d. Berat Isi tanah	Per Sample	40.000,-
	e. Kadar Air	Per Sample	9.000,-
	f. Kadar Organik	Per Sample	22.500,-
	1,2 Soil Compaction		
	a. Pemadatan Standard	Per Sample	46.250,-
	b. Pemadatan Modified	Per Sample	83.700,-
	c. CBR Standard Soaked	Per Sample	50.000,-
	d. CBR Standard Unsoaked	Per Sample	40.000,-
	e. CBR Standard Soaked	Per Sample	60.000,-
	f. CBR Standard Unsoaked	Per Sample	67.000,-
C.	Jasa Penelitian Bidang Jembatan Dan Bangunan Jalan		
	1,1 Semen Untuk Campuran Beton		
	a. Kehalusan	Per Sample	90.000,-
	b. Kuat tekan	Per Sample	67.500,-

BESARAN TARIF RUSUNAWA

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Lantai I	Per bulan	400.000,-
2.	Lantai II	Per bulan	300.000,-
3.	Lantai III	Per bulan	250.000,-

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Kelas/Pasar	Fasilitas	Luas	Jangka Waktu Kontrak	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5
I	Toko	4 x 6	1 Tahun	15.560.000,-/th
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	10.200.000,-/th
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	8.540.000,-/th
II	Toko	4 x 6	1 Tahun	13.338.000,-/th
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	9.788.000,-/th
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	7.450.000,-/th
III	Toko	4 x 6	1 Tahun	11.116.000,-/th
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	8.498.000,-/th
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	6.288.000,-/th

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Angkutan Kota	Per kendaraan sekali masuk	500,-
2	Angkutan Pedesaan		
	a.Mobil Penumpang	Tempat duduk s/d 11 orang	1.500,-
	b.Mobil Bus Penumpang	Tempat duduk 12 s/d 16 orang	2.000,-
3	Angkutan antar Kota Dalam Provinsi		
	a.Mobil Bus Penumpang	Tempat duduk 17 s/d 25orang	3.000,-
	b.Mobil Bus Penumpang	Tempat duduk 25 ke atas	5.000,-
4	Sewa Kios Terminal	Per kios/ per bulan	60.000,-

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN IV :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR


No	Jenis Kendaraan	Satuan	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda Dua	unit	2.000,-
2.	Roda Empat	unit	5.000,-
3.	Roda Enam	unit	10.000,-

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN V :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis Usaha	Tarif (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a) Retribusi Pemeriksaan Ante Mortum b) Retribusi Pemeriksaan Post Mortum c) Sewa Rumah Potong Hewan (RPH) (Per ekor hewan yang dipotong)	10.000,- 10.000,- 25.000,-	Berlaku untuk sapi potong dan babi per ekor pemotongan. (25% dari harga per kg daging yang dipotong yang berlaku saat itu).
2.	Retribusi Pemotongan Unggas (pemeriksaan Ante Mortum dan Post Mortum).	500,-	Berlaku untuk ayam potong per ekor pemotongan (2% dari harga per kg daging ayam yang dipotong pada saat itu).

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VI :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA


STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Sewa tanah dan Bangunan :		
	a. Sewa Tanah		
	a) Untuk Kepentingan Toko, Warung dan sejenisnya	M2/Th	3.000,-
	b) Untuk Perkantoran	M2/Th	5.000,-
	c) Untuk Reklame	M2/Th	7.500,-
	b. Sewa Ruangan		
	a) Kantor Perusahaan Penyeberangan dan sejenisnya	M2/Th	6.000,-
	b) Untuk Kantor lainnya	M2/bln	2.250,-
	c) Untuk Warung, Kantin, Kafe dan sejenisnya	M2/bln	3.750,-
II	Jasa Dermaga Sungai/Danau dan Fasilitas Sandar Kapal :		
	a. Jasa Sandar		
	a) Dermaga Beton/Besi permeter panjang kapal	Sekali sandar	2.000,-
	b) Dermaga Kayu Per meter panjang kapal	Sekali sandar	1.500,-
	b. Jasa Tanda Masuk Dermaga		
	a) Tanda Masuk Dermaga/Terminal	Sekali masuk	400,-
	b) Tanda Masuk Kendaraan Roda dua sepeda motor	Sekali masuk	750,-
	c) Tanda Masuk Becak, gerobak dorong dan lain-lain		450,-
III.	Penumpukan Barang/Hewan :		
	a. Setiap ton per M3	Setiap kali bongkar muat	750,-
	b. Kuda, sapi, dan lain-lain per ekor	sda	1.500,-
	c. Ayam, unggas dan lain2 per ekor	sda	3.000,-

BUPATI SANGGAU,
ttd

SETIMAN H.SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS. SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223/199903 1 002

LAMPIRAN VII :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA


BESAR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	JENIS KUNJUNGAN	SATUAN	TARIF (RP)
I.	Karcis untuk sekali Masuk		
	- Dewasa	Orang	Rp. 5.000,-
	- Anak - anak	Orang	Rp. 2.000,-
II.	Kendaraan Bermotor untuk sekali masuk		
	- Kendaraan Roda 6	Unit	Rp. 10.000,-
	- Kendaraan Roda 4	Unit	Rp. 5.000,-
	- Kendaraan Roda 2	Unit	Rp. 2.000,-
III.	Tiket Masuk Taman Bermain		
	- Dewasa	Jam	Rp. 10.000,-
	- Anak - anak	Jam	Rp. 5.000,-
IV.	Tiket Sekali Masuk Tempat Rekreasi		
	- Arena Sumpit	Jam	Rp. 20.000,-
	- Arena Gasing	Jam	Rp. 20.000,-
V.	Usaha Jasa		
	- Warung	Bulan	Rp. 100.000,-
	- Home Stay	Hari	Rp. 100.000,-
	- Pentas	Kegiatan	Rp. 250.000,-
	- Kereta Api mini		
	• Dewasa	1 Kali naik	Rp. 10.000,-
	• Anak-anak	1 Kali naik	Rp. 5.000,-
- Shooting Film	Kegiatan	Rp. 150.000,-	
- Kemah / Camping	Kegiatan	Rp. 100.000,-	
VI.	Karcis sekali masuk Taman Satwa		
	- Dewasa	Orang	Rp. 5.000,-
	- Anak - anak	Orang	Rp. 2.000,-
VII.	Karcis sekali masuk kolam renang		
	- Dewasa	Orang	Rp. 10.000,-
	- Anak - anak	Orang	Rp. 5.000,-

BUPATI SANGGAU,
ttd

SETIMAN H.SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR


No	Jenis Pengangkutan	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(4)
1.	Orang	Rp. 500,-
2.	Kendaraan Gol.I (sepeda)	Rp. 500,-
3.	Kendaraan Gol.II a (sepeda motor)	Rp. 1.000,-
4.	Kendaraan Gol II b (kendaraan bermotor roda tiga)	Rp. 1.500,-
5.	Kendaraan Gol. III (Jeep,Sedan, Min Carry,Pick Up dan sejenisnya)	Rp. 3.500,-
6.	Kendaraan Gol.IV (Bus, Truck, Mobil Tangki dan sejenisnya)	Rp. 4.500,-
7.	Kendaraan Gol.V (Dump Truck,Head Truck dan sejenisnya)	Rp. 6.500,-
8.	Kendaraan Gol.VI a (Truck Tronton, memiliki tiga roda as jumlah roda 10)	Rp. 10.500,-
9.	Kendaraan Gol.VI b (Alat berat, roda besi dengan berat s.d 12 ton)	Rp. 15.000,-

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN IX :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No	Jenis Produksi	Ukuran / Klasifikasi	Satuan	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bidang Perikanan a. Kegiatan Produksi Benih Ikan : 1. Ikan Mas	1 -3 cm	per ekor	25,-
		3 - 5 cm	per ekor	25,-
		5 - 8 cm	per ekor	50,-
		8 - 12 cm	per ekor	100,-
		Induk Jantan	per kg	25.000,-
		Induk Betina	per kg	40.000,-
		Afkir	per kg	15.000,-
	2. Ikan Nila	1 -3 cm	per ekor	25,-
		3 - 5 cm	per ekor	25,-
		5 - 8 cm	per ekor	50,-
		8 - 12 cm	per ekor	100,-
		Induk Jantan	per kg	25.000,-
		Induk Betina	per kg	40.000,-
		Afkir	per kg	15.000,-
	3. Ikan Lele	1 -3 cm	per ekor	25,-
		3 - 5 cm	per ekor	25,-
		5 - 8 cm	per ekor	50,-
		8 - 12 cm	per ekor	100,-
		Induk Jantan	per kg	25.000,-
		Induk Betina	per kg	40.000,-
		Afkir	per kg	15.000,-
	4. Ikan Jelawat	1 -3 cm	per ekor	50,-
		3 - 5 cm	per ekor	75,-
		5 - 8 cm	per ekor	100,-
8 - 12 cm		per ekor	150,-	
Induk Jantan		per kg	25.000,-	
Induk Betina		per kg	40.000,-	
Afkir		per kg	15.000,-	
5. Ikan Patin	1 -3 cm	per ekor	50,-	
	3 - 5 cm	per ekor	75,-	
	5 - 8 cm	per ekor	100,-	
	8 - 12 cm	per ekor	150,-	
	Induk Jantan	per kg	25.000,-	
	Induk Betina	per kg	40.000,-	
	Afkir	per kg	15.000,-	
6. Ikan Baung	1 -3 cm	per ekor	100,-	
	3 - 5 cm	per ekor	150,-	
	5 - 8 cm	per ekor	200,-	
	8 - 12 cm	per ekor	250,-	
	Induk Jantan	per Kg	40.000,-	
	Induk Betina	per Kg	50.000,-	
	Afkir	per Kg	30.000,-	

7. Ikan Gurame	1 -3 cm	per ekor	100,-	
	3 - 5 cm	per ekor	150,-	
	5 - 8 cm	per ekor	200,-	
	8 - 12 cm	per ekor	250,-	
	Induk Jantan	per kg	40.000,-	
	Induk Betina	per kg	50.000,-	
	Afkir	per kg	30.000,-	
8. Ikan Tengadak	1 -3 cm	per ekor	100,-	
	3 - 5 cm	per ekor	150,-	
	5 - 8 cm	per ekor	200,-	
	8 - 12 cm	per ekor	250,-	
	Induk Jantan	per kg	40.000,-	
	Induk Betina	per kg	50.000,-	
	Afkir	per kg	30.000,-	
9. Ikan Bawal	1 -3 cm	per ekor	50,-	
	3 - 5 cm	per ekor	75,-	
	5 - 8 cm	per ekor	100,-	
	8 - 12 cm	per ekor	150,-	
	Induk Jantan	per kg	25.000,-	
	Induk Betina	per kg	40.000,-	
	Afkir	per Kg	15.000,-	
b. Kegiatan Pengawasan Lalu lintas Hasil Produksi Ikan Hias dari dan ke Kabupaten Sanggau	Ikan Arwana	per ekor	2.000,-	
	Ikan Botia	per ekor	1.000,-	
c. Kegiatan Pengujian dan Pemeriksaan Pelayanan dan Pengawasan Sertifikasi Produksi Benih Ikan UPR (Unit Pembenihan Rakyat)	1. Pemeriksaan lapangan 2. Pengujian Mutu Benih 3. Penerbitan sertifikasi	Pemeriksaan ke lokasi	per kunjungan	5.000,-
		Berlaku Tiap Jenis komoditi	per ekor	2.000,-
		Berlaku Tiap Jenis komoditi	per sertifikat	5.000,-
d. Kegiatan Pengembangan Los Ikan Segar dan Pabrik Pengolahan Balok Es pada unit Pengembangan Perikanan (UPP)	1. Sewa Lapak Ikan Segar	2 m X 2 M	per unit/hari	1.000,-
	2. Sewa Bak Ikan Segar	2 m X 2 M	per unit/hari	2.000,-
	3. Sewa Alat Cool Box	Alat Penyimpan Dingin	per unit/hari	250,-
	4. Sewa Frezeer Pendingin	Alat Penyimpan Beku	per unit/hari	500,-
	5. Penjualan Balok Es	50 cm X 30 cm X 15	per balok	300,-
	6. Halaman	Luar bangunan	per M2/hari	250,-


2.	Bidang Tanaman Pangan			
	Kegiatan Produksi Benih			
	1. Benih Padi	Label Ungu	Kg	100,-
	2. Benih Padi	Label Biru	Kg	75,-
	3. Benih Padi	Afikran	Kg	50,-
	4. Benih Jagung	Label Ungu	Kg	100,-
	5. Benih Jagung	Label Biru	Kg	75,-
	6. Benih Jagung	Afikran	Kg	50,-
3.	Bidang Holtikultura			
	Kegiatan Produksi Bibit			
	Lengkeng itoh	Cangkok/okulasi umur 5 bulan	Per batang	1000,-
	Lengkeng Diamond River	Cangkok/okulasi umur 5 bulan	Per batang	1000,-
	Lengkeng Pimpong	Cangkok/okulasi umur 5 bulan	Per batang	1000,-
	Lengkeng Satu Jari	Cangkok/okulasi umur 5 bulan	Per batang	1000,-
	Durian	Grafting/okulasi umur 5 bulan	Per batang	1200,-
	Rambutan	Okulasi umur 5 bulan	Per batang	800,-
	Sawo	Cangkok/okulasi umur 5 bulan	Per batang	700,-
	Mangga	Grafting umur 5 bulan	Per batang	1000,-
	Langsat	Cangkok/okulasi umur 5 bulan	Per batang	800,-
	Jambu	Cangkok/okulasi umur 5 bulan	Per batang	300,-
	Alpukat	Grafting umur 5 bulan	Per batang	400,-
	Belimbing	Cangkok umur 5 bulan	Per batang	400,-
	Melinjo	Grafting umur 5 bulan	Per batang	300,-
	Manggis	Cangkok umur 5 bulan	Per batang	300,-
	Sukun	Tunas umur 5 bulan	Per batang	300,-

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002